



PUTUSAN

Nomor:1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : ARIS BIN SAHARUDDIN ;
2. Tempat Lahir : DesaBohodopi ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37tahun/ 4 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DusunBohodopiDesaBohodopi,
KecamatanBohodopi, KabupatenMorowali ;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : KaryawanSwasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik,sejaktanggal12 Agustus 2020sampaitanggal31 Agustus 2020;
2. PerpanjanganPenuntut Umum,sejaktanggal1 September 2020sampaidengantanggal10 Oktober2020;
3. Perpanjangan PertamaKetua Pengadilan Negeri,sejaktanggal11 Oktober 2020smpaidengantanggal9 November 2020;
4. Perpanjangan PertamaKetua Pengadilan Negeri,sejaktanggal 10 November 2020 smpaidengantanggal 9 Desember 2020;
5. PenuntutUmum,sejaktanggal10 Desember2020sampaidengantanggal29 Desember 2020;
6. Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai tanggal 12 Januari2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukum atas nama Dr. Muh. Ilyas Billah, S.H.,M.H.,Dkk Tim Penasihat Hukum dari PkaBH UMI. Makassar, Posbakum Pengadilan Negeri Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1911/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1911/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mks. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Bin Saharuddin, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Bin Saharuddin berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Membayar Denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu berat Netto 4,1378 gram;
 - 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu berat Netto 1,7056 gram;
 - 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu berat Netto 2,0861 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik klip bekas pakai berat netto 0,0035 gram
 - 1 (satu) pembungkus Rokok merek Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) pembungkus Rokok merek Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) pasang Sepatu;
 - 1 (satu) Unit Handphone.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Aris Bin Saharuddin, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, sekitar Pukul 00.15 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat P.O Mega Mas Jalan Transmigrasi, desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah, atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Juli 2020 yang mana terdakwa sudah lupa kapan tepatnya, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yaitu di PT. ANGFIANG BROTHER yang bergerak di bidang pertambangan di Kab. Morowali, terdakwa pun dihubungi oleh Lk. SARPIN (DPO) dan mengatakan bahwa hendak memesan shabu dari Lk. FERDINAND dan menanyakan kepada terdakwa apakah ingin ikut memesan shabu, dan terdakwa pun mengatakan bahwa ingin ikut memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan kemudian Lk. SARPIN pun mengatakan bahwa nanti nomor telepon milik terdakwa pun dicantumkan pada resipengiriman agar jika paket shabu tersebut tiba di Kab. Morowali, dan Lk. SARPIN tidak sempat pergi mengambil shabu tersebut di perwakilan maka terdakwa bisa juga pergi ke perwakilan untuk mengambil paket tersebut, dan terdakwa pun menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada sekira pukul 10.00 wita Lk. sarpin pun menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut (shabu) telah dikirim oleh Lk. Ferdinand melalui P.O Mega Mas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pada sekira pukul 20.00 wita, terdakwa disuruh istrinya untuk pergi membeli

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



susu untuk anak terdakwa, lalu terdakwa menerima pesan singkat dari P.O Mega Mas, bahwa pake tuntuk terdakwa, telahtiba, kemudian terdakwa pun menghubungi Lk. Sarpin bahwa paket tersebut sudah tiba dan Lk. Sarpin mengatakan kepada terdakwa untuk pergi dulu mengambil paket tersebut dan terdakwa pun berangkat untuk membeli susu dan juga ke P.O Mega Mas, dan sekira pukul 00.15 wita dini hari terdakwa pun tiba di P.O Mega Mas, Kab. Morowali dan terdakwa menerima paket tersebut, dan terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel dan kemudian paket tersebut terdakwa serahkan kepada Petugas dan kami buka secara bersama-sama di dalam mobil petugas dan isinya adalah 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu, di dalam sebuah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution yang di simpan di sepatu sebelah kiri, 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu di dalam sebuah pembungkus rokok Merk Sampoerna Mild yang disimpan di dalam sepatu sebelah kanan, 1 (satu) sachet plastic klip yang berisishabu yang disimpan diluar sepatu, 3 (tiga) sachet plastic klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu yang juga ditemukandi dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (Satu) unit handphone.

- Bahwa ada pun tujuan shabu yang terdakwa pesan tersebut untuk di konsumsi pribadi, dan intensdi pesan melalui Lk. Ferdinand yang berdomisili di Makassar, jika Shabu tersebut sudah habis terpakai.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 3386/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening sebanyak 7 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 4, 1378 gram, Pembungkus Rokok Sampoerna berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1, 7056 gram, Pembungkus Rokok Sampoerna Evolution berisi 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 2,0861 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0035 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai manadiatur dan diancamkan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa Aris Bin Saharuddin, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan manadi lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Juli 2020 yang mana terdakwa sudah lupa kapan tepatnya, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yaitu di PT. ANGFANG BROTHER yang bergerak di bidang pertambangan di Kab. Morowali, terdakwa pun dihubungi oleh Lk. SARPIN (DPO) dan mengatakan bahwa hendak memesan shabu dari Lk. FERDINAND (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa apakah ingin ikut memesan shabu, dan terdakwa pun mengatakan bahwa ingin ikut memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan kemudian Lk. SARPIN pun mengatakan bahwa nanti nomor telepon milik terdakwa pun dicantumkan pada resipengiriman agar jika paket shabu tersebut tiba di Kab. Morowali, dan Lk. SARPIN tidak sempat pergi mengambil shabu tersebut di perwakilan maka terdakwa bisa juga pergi ke perwakilan untuk mengambil paket tersebut, dan terdakwa pun menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada sekira pukul 10.00 wita Lk. SARPIN pun menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut (shabu) telah dikirim oleh Lk. FERDINAND melalui P.O Mega Mas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pada sekira pukul 20.00 wita, terdakwa disuruh istrinya untuk pergi membeli susu untuk anak terdakwa, lalu terdakwa menerima pesan singkat dari P.O Mega Mas, bahwa paket untuk terdakwa, telah tiba, kemudian terdakwa pun menghubungi Lk. Sarpin bahwa paket tersebut sudah tiba dan Lk. Sarpin mengatakan kepada terdakwa untuk pergi dulu mengambil paket tersebut dan terdakwa pun berangkat untuk membeli

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu dan juga ke P.O Mega Mas, dan sekira pukul 00.15 wita dini hari terdakwa pun tiba di P.O Mega Mas, Kab. Morowali dan terdakwa menerima paket tersebut, dan terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel dan kemudian paket tersebut terdakwa serahkan kepada Petugas dan kami buka secara bersama-sama di dalam mobil petugas dan isinya adalah 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu, di dalam sebuah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution yang di simpan di sepatu sebelah kiri, 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu di dalam sebuah pembungkus rokok Merks Sampoerna Mild yang disimpan di dalam sepatu sebelah kanan, 1 (satu) sachet plastikkлип yang berisishabu yang disimpan diluar sepatu, 3 (tiga) sachet plastic klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu yang juga ditemukandi dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (Satu) unit handphone.

- Bahwa ada pun tujuan shabu yang terdakwa pesan tersebut untuk di konsumsi pribadi, dan intensdi pesan melalui Lk. Ferdinand yang berdomisili di Makassar, jika Shabu tersebut sudah habis terpakai.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 3386/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening sebanyak 7 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 4, 1378 gram, Pembungkus Rokok Sampoerna berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1, 7056 gram, Pembungkus Rokok Sampoerna Evolution berisi 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 2,0861 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0035 gram, adalah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ARFAH, menerangkan :

- BahwapadahariKamistanggal 6 Agustus 2020, pukul 00.15 Wita, bertempat P.O. Mega Mas JalanTransmigrasi, desaKeurea, KecamatanBahodopi, KabupatenMorowali, Prov. Sulawesi Tengah ;
- Bahwaawalnya pada sekitar akhir bulan Juli 2020 yang mana terdakwa sudah lupa kapan terpatnya, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yaitu di PT. ANG Fang BROTHER yang bergerak di bidang pertambangan di Kab. Morowali, terdakwa pun dihubungi oleh Lk. Sarpin (DPO) dan mengatakan bahwa hendak memesan shabu dari Lk. Ferdinand (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa apakah ingin ikut memesan shabu, dan terdakwa pun mengatakan bahwa ingin ikut memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan kemudian Lk. Sarpin pun mengatakan bahwa nanti nomor telepon milik terdakwa pun dicantumkan pada resipengiriman agar jika paket shabu tersebut tiba di Kab. Morowali, dan Lk. Sarpin tidak sempat pergi mengambil shabu tersebut di perwakilan maka terdakwa bisa juga pergi keperwakilan untuk mengambil paket tersebut, dan terdakwa pun menyetujui rencana tersebut ;
- Bahwabarangbukti yang ditemukanyaitu : 7 (tujuh) sachet plastic klipberisi Kristal beningdidugaNarkotikajenisshabu di dalambungkusrokokSampoernaEvolution (disimpan di dalampaketberisisebelahkiri), 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening didugaNarkotikajenisshabu di dalam bungkus rokok Merks Sampoerna Mild yang (disimpan di dalam sepatu sebelah kanan), 3 (tiga) sachet plastic klipberisi Kristal beningdidugaNarkotikajenisshabu, 1 (satu) sachet plastic klipbekaspakai, 1 (satu) pasangsepatu, 1 (satu) unit handphone ;
- BahwaTerdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MELKY PANGLEON, menerangkan :

- BahwapadahariKamistanggal 6 Agustus 2020, pukul 00.15 Wita, bertempat P.O. Mega Mas JalanTransmigrasi, desaKeurea, KecamatanBahodopi,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah ;

- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Juli 2020 yang mana terdakwa sudah lupa kapan terpatnya, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yaitu di PT. ANGFANG BROTHER yang bergerak di bidang pertambangan di Kab. Morowali, terdakwa pun dihubungi oleh Lk. Sarpin (DPO) dan mengatakan bahwa hendak memesan shabu dari Lk. Ferdinand (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa apakah ingin ikut memesan shabu, dan terdakwa pun mengatakan bahwa ingin ikut memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan kemudian Lk. Sarpin pun mengatakan bahwa nanti nomor telepon milik terdakwa pun dicantumkan pada resipengiriman agar jika paket shabu tersebut tiba di Kab. Morowali, dan Lk. Sarpin tidak sempat pergi mengambil shabu tersebut di perwakilan maka terdakwa bisa juga pergi keperwakilan untuk mengambil paket tersebut, dan terdakwa pun menyetujui rencana tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukannya yaitu : 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution (disimpan di dalam paket berisi sebelah kiri), 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok Merks Sampoerna Mild yang (disimpan di dalam sepatu sebelah kanan), 3 (tiga) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastic klip bekas pakai, 1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) unit handphone ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, pukul 00.15 Wita, bertempat P.O. Mega Mas Jalan Transmigrasi, desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat diamankan berupa : 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok Sampoerna Evolution (disimpan di dalam paket berisi sebelah kiri), 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok Merks Sampoerna Mild yang (disimpan di dalam sepatu sebelah kanan), 3 (tiga) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, yang disimpan di bagianluarpaket

yang manapakettersebutberisisepasangsepatudandibukaolehpetugaspadasaatter dakwamenjemputpakettersebut di P.O. Mega Mas JalanTransmigrasi, DesaKeurea, KecamatanBohodopi, KabupatenMorowali, Prov Sulawesi Tengah danjugaditemukan1 (satu) sachet plastic klip bekas pakaidalamkantongcelanasebelahkananterdakwa yang terdakwakenakan,1 (satu) unit handphone ;

- Bahwa shabutersebutmilikterdakwadanseorangtemanterdakwalainnya yang tinggal di Kab.Morowali ;
- Bahwa shabutersebutterdakwabelidarisd.Ferdinanddenganjalanpetugasbersamade nganseorangtemanterdakwalainnya yang jugamemesanshabutersebutdarisd.Ferdinandnamunshabutersebutdikirimd alamsatu kali pengiriman ;
- Bahwa tujuanterdakwaadalahshabu yang terdakwapesanuntukterdakwakomsumsisendiridanadapunseoranglainnya pun mengatakankepadaterdakwabahwashabutersebutjugahendakiakomsumsida nlelakitersebutbernamasdr.Sarpin ;
- Bahwa shabu yang terdakwapesandarisd.Ferdinandadalahsebanyak 2 gram, denganharga Rp.3.000.000,-(tigajuta rupiah), danadapunshabu yang dipesankeseluruhanadalahsebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwasdr. Ferdinand tidakmenyamapikankepadaterdakwamengenairincianberapabanyakshabu yang hendakiakirimkepadaterdakwasebelumiamengirimnyakarena yang terdakwapesanhanyalahsebanyak 2 (dua) gram danselebihnyaadalahpesanandarisd. Sarpin ;
- Bahwashabutersebutbelumditerimaolehpesananlainnyayaitusdr.Sarpinkaren aterdakwabarusajamenerimaashabutersebut di kantorJasaPengirimanBarang P.O. Mega Mas danpadasaatterdakwaberjalanmenujke motor terdakwa, terdakwalangsungdiamankanolehpetugas ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabuberatNetto 1,7056 gram, 3 (tiga) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabuberatnetto 2,0861 gram,1 (satu) sachet plastic klip bekas pakaiberatnetto 0,0035 gram, 1 (satu) pembungkusrokokmerekSampoerna Evolution, 1 (satu) pembungkusrokokmerekSampoerna Mild,1 (satu) pasang sepatu, 1 (satu) unit handphone, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang buti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- BahwaterdakwaditangkappadahariKamistanggal 6 Agustus 2020, pukul 00.15 Wita, bertempat P.O. Mega Mas JalanTransmigrasi, desaKeurea, KecamatanBahodopi, KabupatenMorowali, Prov. Sulawesi Tengah ;
- Bahwa berawal pada sekitar akhir bulan Juli 2020 yang mana terdakwa sudah lupa kapan terpatnya, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yaitu di PT. ANGFANG BROTHER yang bergerak di bidang pertambangan di Kab. Morowali, terdakwa pun dihubungi oleh sdr. Sarpin (DPO) dan mengatakan bahwa hendak memesan shabu dari sdr. Ferdinand (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa apakah ingin ikut memesan shabu, dan terdakwa pun mengatakan bahwa ingin ikut memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan kemudian sdr. Sarpin pun mengatakan bahwa nanti nomor telepon milik terdakwa pun dicantumkan pada resipengiriman agar jika paket shabu tersebut tiba di Kab. Morowali, dan sdr. Sarpin tidak sempat pergi mengambil shabu tersebut di perwakilan maka terdakwa bisa juga pergi keperwakilan untuk mengambil paket tersebut, dan terdakwa pun menyetujui rencana tersebut ;
- Bahwa shabu yang terdakwapesandarisd.Ferdinandadalahsebanyak 2 gram, denganharga Rp.3.000.000,-(tigajuta rupiah), danadapunshabu yang dipesankeseluruhanadalahsebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 3386/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening sebanyak 7 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 4, 1378 gram, Pembungkus Rokok Sampoerna berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1, 7056 gram, Pembungkus Rokok Sampoerna Evolution berisi 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 2,0861 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0035 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Aris Bin Saharuddin, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Aris Bin Saharuddin, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Aris Bin Saharuddin, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Arfah, saksi Melky Pongleon dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap padahari Kamistanggal 6 Agustus 2020, pukul 00.15 Wita, bertempat P.O. Mega Mas Jalan Transmigrasi, desa Keurea, Kecamatan Bahodopi,



Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah, karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Arfah, saksi Melky Pongleon dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal pada sekitar akhir bulan Juli 2020 yang mana terdakwa sudah lupa kapan tepatnya, ketika terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yaitu di PT. ANG FANG BROTHER yang bergerak di bidang pertambangan di Kab. Morowali, terdakwa pun dihubungi oleh sdr. Sarpin (DPO) dan mengatakan bahwa hendak memesan shabu dari sdr. Ferdinand (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa apakah ingin ikut memesan shabu, dan terdakwa pun mengatakan bahwa ingin ikut memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan kemudian sdr. Sarpin pun mengatakan bahwa nanti nomor telepon milik terdakwa pun dicantumkan pada resipengiriman agar jika paket shabu tersebut tiba di Kab. Morowali, dan sdr. Sarpin tidak sempat pergi mengambil shabu tersebut di perwakilan maka terdakwa bisa juga pergi keperwakilan untuk mengambil paket tersebut, dan terdakwa pun menyetujui rencana tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada sekira pukul 10.00 wita Lk. SARPIN pun menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut (shabu) telah dikirim oleh Lk. FERDINAND melalui P.O Mega Mas.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pada sekira pukul 20.00 wita, terdakwa disuruh istrinya untuk pergi membeli susu untuk anak terdakwa, lalu terdakwa menerima pesan singkat dari P.O Mega Mas, bahwa paket untuk terdakwa, telah tiba, kemudian



terdakwa pun menghubungi Lk. Sarpin bahwa paket tersebut sudah tiba dan Lk. Sarpin mengatakan kepada terdakwa untuk pergi dulu mengambil paket tersebut dan terdakwa pun berangkat untuk membeli susu dan juga ke P.O Mega Mas, dan sekira pukul 00.15 wita dini hari terdakwa pun tiba di P.O Mega Mas, Kab. Morowali dan terdakwa menerima paket tersebut, dan terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel dan kemudian paket tersebut terdakwa serahkan kepada Petugas dan kami buka secara bersama-sama di dalam mobil petugas dan isinya adalah 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu, di dalam sebuah pembungkus rokok Merk Sampoerna Evolution yang di simpan di sepatu sebelah kiri, 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu di dalam sebuah pembungkus rokok Merks Sampoerna Mild yang disimpan di dalam sepatu sebelah kanan, 1 (satu) sachet plastikkлип yang berisishabu yang disimpan diluar sepatu, 3 (tiga) sachet plastic klip berisi Kristal bening berisi Narkotika jenis Shabu yang juga ditemukandi dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (Satu) unit handphone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 3386/NNF/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening sebanyak 7 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 4, 1378 gram, Pembungkus Rokok Sampoerna berisi 7 (tujuh) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 1, 7056 gram, Pembungkus Rokok Sampoerna Evolution berisi 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 2,0861 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0035 gram, adalah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aris Bin Saharuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpahakdanmelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanaman yang beratnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Bin Saharuddin,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu benatNetto 4,1378 gram ;
 - 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabuberatNetto 1,7056 gram ;
 - 3 (tiga) sachet plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis shabuberatnetto 2,0861 gram ;
 - 1 (satu) sachet plastic klip bekas pakaiberatnetto 0,0035 gram ;
 - 1 (satu) pembungkusrokokmerekSampoerna Evolution ;
 - 1 (satu) pembungkusrokokmerekSampoerna Mild ;
 - 1 (satu) pasang sepatu ;
 - 1 (satu) unit handphone ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (duaribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH. dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks, tanggal 29 Oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh RETNO SARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri NURHANI TAHIR LOPA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH. RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

RETNO SARI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1911/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)